

***LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINI SANTIA

NIM. 141310199

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019M/ 1440H**

**LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Rini Santia

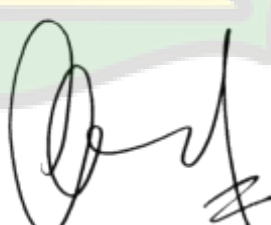
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141 310 199

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I **A R - R A N I** Pembimbing II


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH.
NIDN. 2001119301

**LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 25 Januari 2019 M
18 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP:197001312007011023

Riadhul Sholihin, S.Sy., MH.
NIDN: 2001119301

Penguji I,

Penguji II

Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP:197507072006041004

Gamal Achyar, Lc., MA.
NIDN:2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: fsh.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rini Santia
NIM : 141310199
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2019

..... menyatakan,


Rini Santia

ABSTRAK

Nama : Rini Santia
NIM : 141310199
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : *Labelling* Terhadap Mantan Narapidana
ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Labelling, Mantan Narapidana, Hukum Islam*

Labelling adalah suatu teori dalam ilmu kriminologi. *Labelling* merupakan cap atau label yang diberikan oleh orang-orang kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau perbuatan menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *labelling* yang terjadi di masyarakat Gampong Mesjid Bambong terhadap mantan narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas mengenai *labelling* terhadap mantan narapidana ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Gampong Mesjid Bambong memberi label atau cap kepada mantan narapidana sesuai seperti yang dikatakan oleh teori *labelling*.. Hal tersebut sebelumnya mempunyai efek yang sangat besar bagi psikologis serta ruang gerak mantan narapidana dan juga keluarga mantan narapidana. Dalam hukum Islam, memberi cap atau label terhadap mantan narapidana adalah perbuatan yang sangat dilarang. Dihadapan Allah SWT, semua manusia sama derajatnya, hanya amal kebajikan yang membedakan derajat sesama manusia. Allah SWT juga mengampuni sebesar apapun dosa yang telah dilakukan hambanya asalkan dia taubat dengan sungguh-sungguh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul ***“Labelling Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Riadhush Sholihin, S.Sy, M.H.** sebagai Pembimbing II, dan juga Ibu **Mumtazinur, S.IP, MA.** sebagai pembimbing II pertama yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Muhammad Siddiq, M.H., PhD** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Israr Hirdayadi, Lc, MA** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada Bapak **Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag** selaku Penasehat Akademik penulis yang

telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih kepada Geuchik, aparaturnya gampong serta seluruh masyarakat Gampong Mesjid Bambong yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda **Sofyan Yusuf** dan Ibunda **Mardiana** yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada adik tercinta Gita Tania dan Tati Dahlia. Kepada nenek tercinta, Hendiah, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada kakanda tercinta Mutawalliannur yang selalu menjadi semangat dan bersedia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada senior jurusan HPI leting 2012, Laini Misra, S.Sy., Mursal, S.H., Muksalmina, S.H., Nyak Fadhlullah, S.Sy., Arif Munandar, S.H., Fauzul Hilal, Vatta Arisva, S.H., M. Deni Fitriadi, Jaili Farman, S.H., M.Yani, S.H., M. Ridha, S.H., Edi Saputra, S.H., M. Zakiar, S.H., Yusria Amna, S.H., Al- Risma Hayana, S.H., Sartika Diana, S.H., Siti Mawaddah, S.Sy.,..
5. Kepada seluruh senior, rekan seperjuangan dan adinda-adinda HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang sangat dibanggakan, M. Fajar Sidqi, S.H., M. Kamalussafir, S.H., Mursal Subhi, Ulil Albab, S.H., Zahrul Fajri, S.H., Adinda Siti Nova Hardyani, Adinda Irhamna Utamy, Adinda Misrahul Jannah, Khaidir, Mujir Afani, Fakhrol Mahdi, Irfan Hakiki, Usman Fauzi, Ramadhana, Heri

Gusmadi dan semua kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.

6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 12 leting 2013 jurusan hukum pidana Islam yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
7. Kepada Pengurus HMI Cabang dan KOHATI Banda Aceh Periode 2017-2018, Ambia Dianda, S.Si., Rahmat Syauqi, S.H., Irham Maulana, S.P., dan semua kader HMI dan KOHATI sekawasan Banda Aceh yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu.
8. Kepada sahabat, Leni hidayati, S.T., Destia ulfa, S.Sos.Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 6 Januari 2019

Rini Santia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari
Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melaksanakan
Penelitian dari pihak kantor Geuchik di
Gampong Mesjid Bambong Kecamatan
Delima Kabupaten Pidie
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara Dengan Masyarakat
- Lampiran 5 : Daftar Gambar sedang Wawancara
dengan Masyarakat
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG TEORI LABELLING DALAM KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	17
2.2. Teori Sebab- Sebab Terjadinya Kejahatan dalam Kriminologi	22
2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori <i>Labelling</i>	26
2.4. Konsep Teori Labelling dan Perspektif Hukum Islam....	35
 BAB TIGA LABELLING PADA MANTAN NARAPIDANA: Studi Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie	
3.1. Monografi Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie	40
3.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie	45
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep <i>Labelling</i> yang Terjadi di Gampong Mesjid Bambong Terhadap Mantan Narapidana	53

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	68
-----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	74
------------------------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.¹ Di dalam kehidupan bermasyarakat berbagai peristiwa terjadi, salah satunya yaitu kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi masyarakat.² Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang masih belum terselesaikan bahkan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat umum cenderung untuk mengucilkan dan mengasingkan orang-orang yang pernah terlibat dalam kejahatan atau bahkan yang pernah dipenjara. Meski mereka tidak lagi melakukan kejahatan atau menjadi mantan narapidana namun masyarakat masih tetap curiga dan waspada akan kehadiran mereka.

Ada suatu teori yang menjelaskan tentang label atau cap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan khususnya mantan narapidana dari perspektif kriminologis, yaitu teori *labelling*. *Labelling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di

¹ Hajjah Bainar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar* (Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006), hlm. 67.

² Muhammad Mustafa, *Kriminologi* (Depok: FISIP UI PRESS, 2007) hlm. 16.

cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya.³ Dalam penjelasannya teori *labelling* juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Analisis tentang pemberian cap ini dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label pada individu-individu.⁴

Para penganut teori *labelling* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁵ *Labelling* dengan begitu memisahkan antara yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Orang yang melakukan perbuatan *labelling* boleh jadi disebut melakukan perbuatan yang mengganggu bahkan jahat. Konflik ini merupakan awal dari suatu proses ketika perbuatan jahat tersebut membawa pelaku aksi menjadi seorang

³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 48.

⁴ Muyassaroh, “*Dampak Labelling Pada Mantan Narapidana: Pengangguran atau Pencuri*”, *Jurnal Paradigma*, Volume 02, Nomor 03, Tahun 2013, hlm. 2.

⁵ Topo santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm. 98.

individu yang jahat. Dari titik ini, individu-individu jahat tersebut terpisah dari orang-orang dalam masyarakat konvensional. Menerima suatu label (cap) kriminal, pelaku secara bertahap mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagaimana definisi secara resmi telah diberikan kepada mereka⁶

Teori *labelling* mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat, karena akibat dari teori *labelling* menimbulkan prasangka buruk terhadap mantan narapidana. Meskipun sebenarnya narapidana tersebut setelah proses menjalani hukuman telah berubah menjadi lebih baik, yaitu tidak lagi berbuat kejahatan sebagaimana kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Tetapi julukan dan prasangka tidak baik dari masyarakat terhadap narapidana itu akan berlanjut sehingga membuat narapidana kembali melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya bahkan bisa lebih bahaya dari yang sebelumnya.⁷ Dalam Islam tidak terdapat definisi khusus tentang istilah teori *labelling*, namun teori *labelling* dapat disamakan dengan memberikan *laqab* atau mengecap seseorang. Ada beberapa ayat yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadist yang menjurus kepada pembahasan teori *labelling*. Allah Berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu

⁶*Ibid.*, hlm. 101.

⁷*Ibid.*, hlm. 102.

lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁸

Ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan kelompok dari Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti Bilal, Shuhaib, Salman al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dan beberapa sahabat Rasul yang lainnya. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Shafiyah binti Huyay bin Akhtab (salah seorang istri nabi) yang keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Shafiyah: *"mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa dan suamiku Nabi Muhammad?"*.⁹

Hal senada juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist:

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 78. كتاب الأدب. إِيْخْوَانًا

Artinya: “Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda, ”Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta cerita (Berita), jangan menyelidiki, jangan memata-matai (mengamati) kesalahan orang lain, jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan hasut-menghasut jangan benci-membenci, jangan belakang -membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara”.¹⁰

⁸ Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, (terj. Salim Bazemool, dkk), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 304.

⁹ *Ibid.*, hlm. 305.

¹⁰ Rachmat Syafi’I, *Al Hadist (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 181.

Dalam hadist ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam hadist ini juga terdapat larangan berbuat *tajassus*. *Tajassus* ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau keburukan atau aib orang lain, yang biasanya merupakan kesan dari prasangka yang buruk.¹¹

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, banyak terjadi tindakan diskriminasi seperti memberi *label* terhadap mantan narapidana, salah satunya yaitu Gampong Mesjid Bambong. Di Gampong Mesjid Bambong, diketahui bahwa para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak mendapatkan tempat dalam berbagai kegiatan sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong bermacam-macam, seperti kejahatan pencurian, mengedarkan obat-obat terlarang, perzinaan, tindak pidana terhadap kesusilaan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang lebih dominan terjadi yaitu tindak pidana kejahatan pencurian, karena faktor ekonomi yang berada di daerah pedesaan khususnya di Gampong Mesjid Bambong yang kelas ekonominya berada menengah ke bawah yang mendorong mereka melakukan tindak pidana tersebut. Para pelaku biasanya berumur dari lima belas sampai lima puluh tahun. Dari 5 kasus tindak pidana kejahatan 3 diantaranya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dan 2 sisanya tindak pidana kejahatan lainnya seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, meliputi pengedar obat-obat terlarang, perzinaan, tindak pidana terhadap kesusilaan dan kekerasan dalam

¹¹*Ibid.*, hlm. 181.

rumah tangga.¹² Dari beberapa kejadian di Gampong Mesjid Bambong, pada umumnya terjadi diskriminasi terhadap mantan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut contohnya dalam hal mencari pekerjaan, dalam pertemanan dan lain-lain. Mereka sering dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat sekitar Desa Mesjid Bambong karena tindak pidana yang mereka lakukan di masa lampau.

Masyarakat berpikir pelaku tindak pidana kejahatan hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar (masyarakat Gampong Mesjid Bambong). Keberadaan mereka juga sering diabaikan meskipun mereka adalah penduduk asli setempat. Hal ini disebabkan karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana setelah bebas dari rumah tahanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan para mantan narapidana kurang dapat diterima di masyarakat atau didiskriminasi. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada mantan narapidana membawa implikasi negatif, yakni mantan narapidana ini akan membentuk kelompok mantan narapidana di lingkungan Gampong Mesjid Bambong tersebut.¹³ Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut *“Labelling Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)”*.

1.2 Rumusan Masalah

¹² Hasil Wawancara dengan Muhammad Fauzi, salah satu ketua Mukim di kemukiman Bambong Kecamatan Delima, tanggal 24 Desember 2016.

¹³ Hasil Wawancara dengan Kamaruzzaman, salah satu Masyarakat Desa Mesjid Bambong, Kecamatan Delima, tanggal 16 November 2016.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *labelling* yang terjadi di masyarakat Gampong Mesjid Bambong terhadap mantan narapidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsep *labelling* yang terjadi di masyarakat Desa Mesjid Bambong terhadap narapidana.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. *Labelling*

Labelling adalah sebuah definisi yang diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan *label* pada diri seseorang, kita cenderung

melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya. *Labelling* bisa juga disebut sebagai penjulukan atau pemberian cap.¹⁴

2. Mantan Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Perasyarakatan).¹⁵ Selanjutnya menurut *Riyanto*, narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁶

Dalam arti narapidana di atas, dapat disimpulkan pula bahwa mantan narapidana adalah orang atau terpidana yang telah menyelesaikan atau telah menjalani masa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan dan telah dibebaskan untuk kembali dapat menjalani kehidupan sosialnya.¹⁷

3. Hukum Islam

Secara kebahasaan di dalam buku Ensiklopedia Islam, *al-hkm* berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya.¹⁸ Sementara menurut ushul fiqh, definisi hukum adalah *khitāb* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik

¹⁴ Muyassaroh, “*Dampak Labelling Pada Mantan Narapidana: Pengangguran atau Pencuri*”, Jurnal Paradigma, Volume 02, Nomor 03, Tahun 2013, hlm. 2.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Zainul Akhyar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingga Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, hlm. 549.

¹⁷ Yudobusono, *Penelitian diagnostik tentang persepsi bekas narapidana* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1995), hlm. 25.

¹⁸ Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

berupa *iqtidā* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang).¹⁹

Di dalam buku Metodologi Islam tergambar bahwa Islam dari segi keabsahan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata tersebut dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata *aslama* itulah yang selanjutnya menjadi kata Islam yang mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang muslim.²⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudari Beik menyebutkan bahwa Hukum Islam itu adalah kitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan.²¹ Hukum Islam yang dimaksud penulis adalah hukum yang terdapat di dalam kitab fiqh.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti,

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 36.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

²¹ Hasbi Ash- Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

diantaranya jurnal tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*”, ditulis oleh Zainul Akhyar mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat”. Dalam skripsi ini terbatas pada pembahasan pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana saja dan tidak dikaji dalam konsep teori *labelling* secara hukum Islam.²²

Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Muyassaroh tentang “*Dampak Labelling Pada Mantan Narapidana: Pengangguran atau Pencuri*”. Fokus masalah dalam jurnal ini yaitu pada penglabelan mantan narapidana yang pengangguran sehingga mereka melakukan pencurian dan akhirnya menjadi profesi sebagai pencuri.²³ Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Yunitri Samarauw yang membahas tentang “*Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*”, dalam jurnal ini menggunakan kajian antropologi dan subjek penelitian adalah mantan narapidana perempuan yang dikaji secara antropologi gender.²⁴

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Yola Gusef mahasiswa fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada tahun 2011, yang berjudul “*Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang adaptasi mantan narapidana di dalam kehidupan masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap hadirnya mantan

²² Zainul Akhyar, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.

²³ Muyassaroh, “*Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri*”, Jurnal Paradigma, Volume 02, Nomor 03, Tahun 2013, hlm. 2.

²⁴ Yunitri Samarauw, “*Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*”, Jurnal Perempuan, Edisi 17, Tahun 2001.

narapidana dikehidupan mereka. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam beradaptasi dengan masyarakat mantan narapidana tersebut berbeda-beda, baik dari tindakan kriminal yang pernah mereka lakukan dan juga pada daerah atau lingkungan tempat tinggal mereka.²⁵

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh *Ivana Rahman* mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Tesis ini berjudul “*Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*”. Dalam pembahasan tesis ini, objek kajiannya sangat berbeda yaitu terbatas pada mantan narapidana pada kasus perkosaan. Dalam tesis ini juga mengkaji dampak dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak stigmatisasi narapidana kasus perkosaan terhadap keluarganya.²⁶

Dari semua tulisan tersebut dapat dinyatakan bahwa judul ataupun penelitian yang sama tentang “*Labelling Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)*” belum pernah ada yang membahasnya dan keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam

²⁵ Yola Gusef, *Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat*, (Padang: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2011).

²⁶ Ivana Rahman, *Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁷

1.6.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat Kecamatan Delima, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁸ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.²⁹

b. Penelitian Kepustakaan(*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.³⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³¹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³² Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan individu-individu yang terkait.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

³¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

³² *Ibid.*, hlm. 58.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian³⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan *labelling* terhadap mantan narapidana ditinjau perspektif hukum Islam (studi kasus di Gampong Mesjid Bambong, Kabupaten Pidie), akan di jelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁵

1.6.5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah

³³ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 206.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian..*, hlm. 126.

buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data. sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan landasan teoritis tentang teori *labelling* dalam kriminologi dan hukum Islam yang meliputi uraian tentang pengertian dan ruang lingkup teori *labelling* dalam kriminologi dan hukum Islam, sejarah lahirnya teori *labelling*, dampak dari teori *labelling*, dan dasar hukum teori *labelling* menurut perspektif hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu membahas tentang analisis terhadap teori *labelling* terhadap mantan narapidana yang meliputi, monografi Gampong Mesjid Bambong, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, analisis pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan tinjauan hukum Islam terhadap konsep *labelling* yang berkembang di masyarakat Desa Mesjid Bambong terhadap mantan narapidana.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran- saran yang berkaitan dengan masaalah tersebut.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG TEORI DALAM KRIMINOLOGI DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

2.1.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³⁶

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut beberapa pandangan para sarjana terkemuka, antara lain: M.P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.³⁷

W.A. Bonger mendefinisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

gejala kejahatan itu dinamakan etiologi.³⁸ Menurut Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga menjadi yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tatundtater*) serta perbuatan/kejahatan. J.M. Van Bemmelen mengemukakan kriminologi suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.³⁹

2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup dalam kriminologi mencakup tiga hal. *Pertama* sasarannya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, *kedua* tentang pelaku kejahatan atau penjahat dan yang *ketiga* adalah bagaimana reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.⁴⁰

1. Kejahatan

Secara umum dipahami dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam diantaranya:

- a. W. A. Bongger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian hukuman”.⁴¹
- b. Sue Titus Reid mengartikan Kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum

³⁸ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 3.

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 9.

⁴⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

⁴¹ W. A Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet. 7, (Jakarta: PT Pembangunan), 1995.

karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat”.⁴²

- c. Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.⁴³
- d. Menurut Richard Quinnet, definisi kejahatan adalah “Suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh pihak yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan sesuatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain. Dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.⁴⁴
- e. Herman Mainheim mengatakan bahwa perumusan tentang kejahatan adalah “perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila sesuatu yang diciptakan”.⁴⁵
- f. Sedangkan menurut Hasskel dan Yablonsky yang dinamakan dengan kejahatan adalah “yang tercatat dalam statistik; tidak ada

⁴² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,... hlm. 5.

⁴³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, ... hlm. 14.

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,... hlm. 179.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 179.

kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmasi yang tidak adil”.⁴⁶

2. Penjahat

Secara yuridis disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi.⁴⁷ Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat. KUHP tidak memberikan definisi secara gamblang terhadap penjahat, tetapi ada kata-kata yang memberikan keterangan tentang siapa penjahat itu, misalnya pada pasal 362 terhadap pencurian:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”⁴⁸

Kata “barang siapa” yang dimaksudkan dalam pasal 362 tersebut berarti seseorang yang akan menjadi calon penjahat, hal itu dikarenakan jika kemudian melanggar apa-apa kriteria yang telah disebutkan dalam pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi dan dikatakan sebagai penjahat. Menurut

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,... hlm. 180.

⁴⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*..., hlm. 14.

⁴⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Yesmil Anwar dan Adang, dalam mempelajari kriminologi fokus utama yang diarahkan adalah kepada pelaku kejahatan atau penjahat. Ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari Hukum Pidana, yang kita pelajari adalah aturan-aturan yang mengikat pelaku tersebut, dan sementara korban dipelajari oleh ilmu yang dinamakan viktimologi.⁴⁹ Ilmu kriminologi melihat bagaimana manusia sebagai pelaku kejahatan. Apakah ia menjadi penjahat disebabkan karena faktor lingkungan ataupun faktor sosial masyarakat.

3. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁵⁰ Mengenai reaksi masyarakat ini, Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁵¹

Di sisi lain menurut Sutherland, kajian kriminologi meliputi tiga hal:

1) Etiologi Kriminal

Yaitu mempelajari dan meneliti mencari sebab-sebab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang, akibat, dan faktor yang menimbulkan

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,... hlm. 2.

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*,... hlm. 12.

⁵¹ Muhammad Mustafa, *Metode Penelitian Kriminologi*. Cet 1, Ed 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 28.

kejahatan. Dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

2) Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahmya.

3) Sosiologi Hukum

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁵²

2.2 Teori Sebab- Sebab Terjadinya Kejahatan dalam Kriminologi

Prof. Dr. A.S. Salam mengatakan bahwa kejahatan memang sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Menurutnya makin tinggi peradaban, maka akan makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Ia kemudian mencerminkan kejahatan sebagai bayangannya peradaban.⁵³ Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan.⁵⁴ Teori-teori tersebut adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Subkul-tur, Teori , Teori Konflik, Teori Kontrol dan Sebagainya. Teori ini pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut masing-masing teori menyoroti dari berbagai

⁵² Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2009), hlm 19.

⁵³ Nyak Fadhlullah, “Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)”, *Jurnal Legitimasi*, Volume. 05, Nomor. 1, Tahun 2017, hlm. 98.

⁵⁴ Dr. Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 73.

perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan bukan hanya terletak pada subjek penelitian, akan tetapi juga pada fokus (sasaran) penelitian. Setiap teori, bagaimana pun bentuknya, selalu mempunyai kelemahan atau kekurangan. Munculnya suatu teori selalu dipengaruhi teori lain, dan teori yang muncul kemudian selalu bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu. Tidak ada suatu teori pun yang muncul dari suatu kekosongan. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu teori pun yang sempurna, lengkap dan jelas, dan mampu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat.

Dalam kepustakaan kriminologi⁵⁵, terdapat sejumlah pengelompokan teori, baik yang dilakukan oleh Frank P. Williams III dan Marilyn McShane maupun yang dilakukan oleh Hagan. Frank P. Williams III dan Marilyn McShane membagi teori kriminologi dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Teori-teori yang bersifat abstrak (*macrotheories*). Misalnya Teori Anomi dan Teori Konflik.
- 2) Teori-teori yang bersifat kongkrit (*microtheories*). *Microtheories* menjelaskan bagaimana seseorang menjadi kriminal atau penjahat. Misal: Teori *Sosial Control* dan Teori *Sosial Learning*.
- 3) *Bridging Theories*, yakni teori- teori yang tidak termasuk dalam dua kelompok teori diatas. Misal: Teori Subkultur dan *Differential Oppurtunity Theory*.

⁵⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*,... hlm. 88.

Selain pengelompokan tersebut, Frank P. Williams III dan Marilyn McShane mengklasifikasi pula teori-teori kriminologi dalam tiga bagian yaitu⁵⁶:

1) Teori-teori klasik dan positif

Teori-teori klasik memfokus pada:

- a. Legal status
- b. Hak asasi
- c. Struktur yang sah
- d. Sedangkan teori-teori positif lebih memfokus pada
- e. Patologi kriminal
- f. Pencegahan kejahatan
- g. Penanggulangan kejahatan

2) Teori-teori struktur dan proses

Teori-teori struktural memfokus pada *“the way society is organized and its effect on behavior”* (atau: struktur-struktur sosial dan efeknya terhadap tingkah laku individu). Sedangkan teori-teori yang memfokus pada proses, berusaha menjelaskan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

3) Teori-teori konsensus konflik

Teori-teori konsensus berdasar pada asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat konsensus atau persetujuan, misalnya nilai-nilai yang bersifat umum, yang telah disepakati bersama. Sedangkan teori-teori konflik berasumsi bahwa

⁵⁶*Ibid, ... hlm. 88.*

dalam masyarakat terdapat sedikit konsensus dan lebih banyak memancing konflik.

Selain itu, sebagai perbandingan John Hagan mengklasifikasi teori-teori kriminologi menjadi⁵⁷:

- a. Teori-teori *Under Control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, Teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada asanya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
- b. Teori-teori *Kultur, status dan Opportunity* seperti teori Status Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori *Opportunity* yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup.
- c. *Teori Over Control* yang terdiri dari teori , teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-Teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa seseorang bereaksi terhadap kejahatan.⁵⁸

Kemudian masih dalam ruang lingkup teori-teori yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan terlepas dari pengelompokan-pengelompokan teori diatas, ada suatu yang menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label/cap oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Teori ini disebut dengan teori.⁵⁹

⁵⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, ... hlm. 89.

⁵⁸ *Ibid*,... hlm. 89.

⁵⁹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 99.

2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Teori *labelling*

Teori ini yang menjadi dasar adanya pemberian “cap” bagi para pelaku kejahatan. Termasuk dalam aliran pemikiran interaksionis dalam kriminologi yang melakukan pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan.⁶⁰ Teori *labelling* lahir dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap kriminologi tradisional. Kriminologi tradisional mencoba untuk menemukan sebab dari penyimpangan, karena perilaku yang jahat itu harus diberantas. Penanganan kejahatan diserahkan terhadap negara, sehingga kriminologi tradisional dapat dipandang sebagai budak atau abdi negara karena semata-mata hanya memusatkan diri pada pertahanan dari tata tertib yang ditentukan ada dalam masyarakat, yang bermuara pada penentuan menurut undang-undang tertentu dari apa yang disebut kejahatan.⁶¹

Teori *labelling* ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.⁶² Teori merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori mengatakan bahwa

⁶⁰Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosilogi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hal 86.

⁶¹Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009),... hlm. 8.

⁶²Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*,... hlm. 98.

terkadang proses itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya.⁶³

Menurut Lemert, teori adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Teori *labelling* (Edwin M. Lemert) menyatakan bahwa seorang menjadi menyimpang karena proses , pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan masyarakat kepadanya. Label ini bersifat “cap” sosial, artinya seseorang akan mengalami perubahan peran dan cenderung berperilaku seperti apa yang orang lain katakan terhadap dirinya. Jika pada awalnya seseorang melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*), kemudian oleh masyarakat dicap sebagai penyimpang kemudian di lain waktu ia melakukan penyimpangan serupa kembali disebut penyimpangan sekunder (*secondary deviation*) maka dapat menghasilkan karir menyimpang (*deviant career*). *Labelling* dapat mendorong orang ke arah perilaku yang menyimpang.⁶⁴

2.3.1 Sejarah dan Ruang Lingkup Teori

Labelling theory atau teori penjurukan dapat disebut juga sebagai reaksi sosial. Teori ini diilhami terutama oleh teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), hanya saja diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*). Menurut teori interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan

⁶³ Jones, *Pengantar Teori- teori Sosial- Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 147.

⁶⁴ Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 115.

mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satu sama lainnya siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka masuki. Perilaku mereka berlangsung dalam konteks sosial, makna, dan definisi situasi tersebut.

Teori penjulukan sering diasosiasikan dengan Howard Becker yang memperkenalkannya pada tahun 1963.⁶⁵

“Deviasi bukanlah merupakan kualitas dari perilaku seseorang, namun lebih merupakan konsekuensi dari pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan dan sanksi yang dijatuhkan. Seorang deviasi adalah orang yang mendapatkan label dan menjalankan perilaku deviasi sesuai dengan label yang diberikan orang-orang kepadanya”.

Teori penjulukan muncul sebagai akibat dari studi mengenai deviasi (penyimpangan perilaku), sekitar akhir tahun 50 an dan awal tahun 60 an, dan merupakan suatu penolakan terhadap teori konsensus atau teori struktural fungsional yang memahami deviasi sebagai perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu norma-norma sosial dimasyarakat. Teori penjulukan menolak pendekatan ini. Menurut teori penjulukan, deviasi bukanlah sebuah cara berperilaku, melainkan “nama” yang diberikan kepada sesuatu, sebuah label/ penandaan. Ini menandakan bahwa deviasi bukanlah sesuatu yang inheren dengan perilaku melainkan *outcome* bagaimana individu dan perilaku mereka dilabel.

⁶⁵ Dadi Ahmadi, *Teori Penjulukan*, Jurnal Mediator, Vol. 6, No.2, Desember 2005, hlm. 297.

George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), teori interaksi simbolik diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*). Frank Tannenbaum (1938), merupakan salah satu orang yang secara khusus mulai merintis konsep teori penjulukan. Konsep utamanya adalah dramatisasi iblis. Tannenbaum menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan yang digambarkan oleh orang lain.⁶⁶ Edwin M. Lemert (1951), dianggap sebagai penemu pendekatan “reaksi sosial”. Pendekatan ini membedakan antara perilaku menyimpang pertama (*primary deviance*) dan perilaku menyimpang kedua (*secondary deviance*). Perilaku menyimpang pertama disebabkan berbagai macam alasan, bias karena faktor biologis, psikologis, ataupun sosiologis. Sedangkan perilaku menyimpang kedua, atau deviasi intensif, merupakan suatu penerjemahan akan konsep bertahan, menyerang dan adaptasi pada masalah yang disebabkan oleh reaksi sosial pada perilaku pertama. Reaksi sosial sangat penting untuk dipelajari terutama ketika para ahli mulai mempelajari toleransi masyarakat. Para ahli yang mengemukakan teori reaksi sosial sering menganggap sama dengan para ahli dari teori fungsional, dimana proses didefinisikan sebagai perilaku yang sangat penting bagi solidaritas sosial.⁶⁷

Howard S. Becker (1963), dianggap sebagai penemu teori penjulukan dengan pernyataan “*Moral Entrepreneur*” untuk menggambarkan orang yang menyatakan dirinya untuk melanggar peraturan hukum dengan menjadikan diri mereka sebagai criminal. Perilaku melanggar hukum/aturan ini bukanlah yang

⁶⁶ Ivana Rahman, *Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 22.

⁶⁷ Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H, *Teori Penjulukan*,... hlm. 298.

difokuskan oleh teori penjulukan, melainkan ketika penjulukan tersebut mengenai orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan diperlakukan seolah-olah devians oleh sistem hukum. Kebanyakan teori penjulukan meyakini bahwa sistem telah menjadi bias pada masyarakat kalangan menengah kebawah dan statistik FBI pun menunjukkan angka yang demikian, sehingga dapat menimbulkan anggapan bias yang menyudutkan, hingga akhirnya menjadi penjulukan sosial. Menjadi seorang kriminal merupakan status yang berat. Ini akan mempengaruhi, bila para kriminil berada ditengah masyarakat dan diidentifikasi oleh publik sebagai pelaku kejahatan yang sudah pasti jahat. Publik tidak lagi mengidentifikasi bagaimana mereka, orang tua ataupun pekerjaan mereka, selama mereka adalah pelaku kriminal, maka selamanya mereka adalah kriminal. Keadaan ini membuat orang yang dijuluki tersebut menjadi tidak nyaman. Tekanan publik kepada mereka bahwa mereka adalah seorang devians yang sebenarnya. Becker mengklaim, bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan (deviasi) dengan membuat aturan mendasar kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, dalam *Study Sociology of Deviance*, setelah individu mendapat julukan menyimpang, maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan julukan tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjukkan orang luar (*Outsiders*).⁶⁸

Ini menunjukkan bahwa ketika kita mempelajari devians, seseorang tidak harus menerima penyimpangan mereka sebagaimana adanya karena

⁶⁸ Ivana Ivana Rahman, *Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*, ... hlm. 28.

seseorang menganggap orang-orang tersebut benar telah melakukan penyimpangan atau melanggar beberapa aturan, karena proses teori penjulukan tidak sempurna. Penjulukan penyimpang tidak perlu berarti bahwa individu telah melakukan penyimpangan dimasa lalu. Becker juga menyatakan bahwa teori penjulukan memusatkan kajian terhadap reaksi orang lain (diluar dirinya) dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat untuk kemudian menghasilkan penyimpangan. Becker menguatkan bahwa deviasi bukanlah suatu properti yang melekat pada bentuk tingkah laku tertentu, tetapi properti yang digunakan oleh individu untuk berperilaku.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dengan berbagai definisi dan pandangan tentang teori *labelling* menurut beberapa para ahli, dalam penulisan skripsi ini penulis fokus pada penelitian teori *labelling* menurut Howard S. Becker sebagai pisau analisis dalam mempertajam masalah pada penulisan skripsi ini. Pada dasarnya teori *labelling* menurut Howard S. Becker fokus pada dua persoalan, yaitu: persoalan pertama mengenai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang- orang tertentu diberi cap atau label dan persoalan kedua yaitu tentang pengaruh/ efek dari label yang diberikan itu pada penyimpangan tingkah laku seseorang. Itu berarti, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

2.3.2 Dampak Teori *Labelling*

Menurut Becker, pada awalnya seseorang tidak lantas menjadi menyimpang karena label yang diberikan kepadanya. Ada proses penyimpangan

⁶⁹Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H, *Teori Penjulukan*, ... hlm. 299.

lain yang mendahuluinya sebelum itu.⁷⁰ Konsekuensi atau dampak dari pemberian label tersebut, terutama oleh aparat atau alat- alat negara (polisi, jaksa, hakim), mungkin akan berakibat serius pada tindakan penyimpangan yang lebih lanjut. Inilah yang membedakan bentuk penyimpangan primer (*primary deviance*) dengan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*), dimana cap menyimpang menghasilkan suatu peran sosial yang menyimpang juga. Artinya, dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang, maka pelaku cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang (disebut juga sebagai proses reorganisasi psikologis) dan kemudian berakibat pada suatu karier yang menyimpang.

Proses terjadinya penyimpangan sekunder membutuhkan waktu yang panjang dan tidak kentara. Contoh: ada seseorang yang berperilaku homoseksual demi uang, padahal tindakan itu dia lakukan dengan terpaksa. Namun, oleh karena masyarakat telah terlanjur memberinya cap (sebagai reaksi dari tindakannya itu), akibatnya ia akan menjadi homoseksual yang sesungguhnya. Contoh lain misalnya, ada seseorang yang bertindak eksentrik, perilakunya berbeda dari orang- orang disekitarnya dan kelihatan aneh, apabila lingkungan atau keluarganya kemudian membawanya ke psikiater dan oleh psikiater ia diperlakukan sebagai orang yang memiliki kelainan dan kemudian diminta untuk masuk ke rumah sakit jiwa, maka kemungkinan orang itu akan menjadi orang yang sungguh- sungguh berpenyakit jiwa. Contoh lainnya, seseorang yang telah dicap oleh keluarganya sebagai pemabuk, maka pada akhirnya ia akan minum

⁷⁰ Robby Milana, “: Penyimpangan yang diciptakan”, Situs, <http://www.kompasiana.com/robbymilana/-penyimpangan-yangdiciptakan>, diakses pada tanggal 24 januari 2018.

sebanyak- banyaknya untuk mengatasi penolakan perilakunya terhadap lingkungannya.⁷¹

Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukan ruang, sebagai bagian dari lingkungan binaan/buatan.⁷² Meskipun demikian, dalam kehidupan sosialnya mantan narapidana sering mendapatkan label/cap negatif dan perlakuan tidak sama atau didiskriminasikan. Menurut Kartono, persoalan negatif yang menempel pada mantan narapidana juga menyebabkan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁷³ Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya menyesali tingkah lakunya di masa lampau. Mereka ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Ingin pula mereka memberikan partisipasi sosialnya, agar statusnya disamakan dengan anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka, sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, walaupun ada pengusaha-pengusaha yang mau memberikan pekerjaan, maka jenis pekerjaan itu biasanya berupa aktivitas tanpa keterampilan teknis atau pekerjaan kasar, dengan upah yang sangat minim. Mereka harus bekerja berat, mendapatkan caci-maki atau pandangan mata yang menghina namun penghasilannya tetap saja

⁷¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 241.

⁷² Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 188.

⁷³ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 204-205.

sedikit.⁷⁴ Ada beberapa profesi yang semestinya sangat berhati-hati dalam melakukan labelling, karena akan memberikan dampak buruk pada orang yang diberikan label. Profesi tersebut antara lain guru, pemuka agama, media massa dan elit politik. Di luar profesi tersebut, tentu orang tua dan masyarakat sekitar merupakan entitas paling berbahaya jika melakukan , terutama kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Namun begitu, kita (yang mungkin masih memiliki kepedulian kepada bangsa) sebaiknya menghentikan kegiatan pemberian label, terutama kepada generasi penerus. Label yang kita berikan bukan saja berdampak buruk, melainkan juga dapat menciptakan penyimpangan. Dengan memberikan label buruk kepada seseorang, kita sebetulnya seperti sedang membangun sebuah "kejahatan" jangka panjang.⁷⁵

Dampak dari pemberian *labelling* pada umumnya menyebabkan beberapa kemungkinan yang dialami oleh pelaku *labelling*, diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan dan konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku *labelling* yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak *labelling* yang juga dirasakan oleh

⁷⁴ Wawancara dengan SR, Salah satu mantan narapidana di Gampoeng Mesjid Bambong, pada tanggal 11 Agustus, 2018, di Gampoeng Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

⁷⁵ Robby Milana, “*Penyimpangan yang diciptakan*”, Situs, <http://www.kompasiana.com/robbymilana/-penyimpangan-yangdiciptakan>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.⁷⁶

2.4 Konsep Teori dalam Perspektif Hukum Islam

Kejahatan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan dalam hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁷⁷

Definisi kejahatan diatas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Dapat dilihat dari definisi-definisi diatas bahwa konsep kejahatan dalam hukum Barat dan dalam syariat tidak memiliki perbedaan yang berarti. Namun demikian, ada beberapa perbedaan ulama antara teori dan aplikasi hukum pidana Barat dengan hukum pidana Islam, sebagaimana telah diuraikan

⁷⁶ Sony Setyoko Aji, *Dampak Pemberian Labelling Lady Bikers Pada Komunitas Iblbc (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2014), hlm. 11.

⁷⁷ Topo Santoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda", (Jakarta: Insani Press, 2003), hlm. 20.

pada bagian sebelumnya. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum dan lain-lain.

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitive yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain”. Kata *janayat* sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *janayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Para ahli hukum lain keberatan jika istilah diatas dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan hudud dan qishash. Jika syariat menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman, maka perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan dan ide- ide yang diterima.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan itu, karena dengan semata-mata melarang atau

memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya. Sebagai kesimpulan, syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seseorang atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syariat bagi manusia agar hidup dengannya.

Allah SWT memerintahkan untuk komitmen dengan hukum-hukum Al-Qur'an dan sunnah, melarang mendahulukan sesuatu atas kalam Allah dan Rasulnya, serta mewajibkan kaum mukminin untuk mengagungkan Nabi saw. Ketika mereka berbicara dengan beliau, tanpa meninggikan suara, tidak memanggil beliau dengan layaknya para pengembala kambing yang mengambil dengan sekadar nama tanpa menyebutkan sifat kerasulan, yaitu perkataan mereka "wahai Muhammad, wahai Muhammad." dari luar kamar istri-istri beliau. Semua itu dilakukan sebagai sikap kesopanan terhadap beliau dengan sopan santun yang luhur dan mengandung pemuliaan dan penghormatan. Yang demikian itu terbaca jelas pada permulaan surah al-

Hujarat dan surah Madaniyyah berdasarkan ijma' dari ahli takwil. Dalam Islam tidak mendefinisikan secara khusus tentang istilah teori *labelling*, namun teori *labelling* dapat disamakan dengan memberikan *laqab* atau mengecap seseorang. Ada beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjurus kepada pembahasan teori *labelling*. Allah Berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁷⁸

Ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan kelompok dari Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti Bilal, Shuhaib, Salman al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dan beberapa sahabat Rasul yang lainnya. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Shafiyah binti Huyay bin Akhtab (salah seorang istri nabi) yang keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada

⁷⁸ Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, (terj. Salim Bazemool, dkk), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 304.

Shafiyah: "mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa dan suamiku Nabi Muhammad?".⁷⁹

Hal senada juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta cerita (Berita), jangan menyelidiki, jangan memata-matai (mengamati) kesalahan orang lain, jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan hasut-menghasut jangan benci-membenci, jangan belakang -membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara".⁸⁰

Dalam hadist ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam hadist ini juga terdapat larangan berbuat *tajassus*. *Tajassus* ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau keburukan atau aib orang lain, yang biasanya merupakan kesan dari prasangka yang buruk.⁸¹

⁷⁹Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, ... hlm. 305.

⁸⁰ Rachmat Syafe'I, *Al Hadist (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 181.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 181.

BAB TIGA
ANALISIS TERHADAP TEORI LABELLINGPADA MANTAN
NARAPIDANA

3.1 Monografi Desa Mesjid Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie

3.1.1. Letak Geografis Gampong Mesjid Bambong

Gampong Mesjid Bambong merupakan sebuah gampong yang berada di Kemukiman Bambong yang terdiri dari 8 gampong yaitu, Gampong Ketapang, Gampong Pangoe, Gampong Metareum, Gampong Lueng Dama, Gampong Mesjid, Gampong Reuseb, Gampong Sagoe, dan Gampong Sekeum. Gampong Mesjid Bambong terletak dikecamatan Delima yang masuk dalam wilayah atau teritorial Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Gampong Mesjid Bambong secara keseluruhan memiliki luas wilayah mencapai 3,2 Ha. Gampong Mesjid Bambong mempunyai 3 dusun, yaitu Dusun Lampaloh, Dusun Teungoh dan Dusun Baroh. Gampong Mesjid Bambong berbatasan dengan wilayah diantaranya, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lueng Dama, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ceurih dan Keulibeut, sebelah selatan berbatasan dengan Ruseb dan sebelah utara berbatasan dengan Gampong Cuerih Cot.⁸²

Secara geografis, Wilayah Delima memiliki suhu udara yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dimana udara rata-rata sekitar 24 °C sampai 30 °C, hal tersebut disebabkan karena kawasan Delima ini berada di daerah dataran pegunungan. Gampong Mesjid Bambong juga memiliki ketinggian lebih kurang 0,80 sampai 125,0 Mdpl (meter diatas permukaan laut). Gampong Mesjid Bambong merupakan daerah daratan persawahan

⁸²*Data Profil Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.*

yang berdaerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keberagaman, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Jarak tempuh untuk mencapai Gampong Mesjid Bambang ke pusat Kecamatan Delima adalah 2 Km dan 7 Km untuk mencapai Pusat Ibu Kota Kabupaten Pidie yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

Dari segi latar belakang berdirinya Gampong Mesjid Bambang Kecamatan Delima menurut Sejarah para tertua Gampong, penamaan Gampong disesuaikan dengan asal muasal berdirinya meunasah di kompleks Mesjid Nurussalam Bambang Kecamatan Delima yang akhirnya lokasi meunasah dipindahkan ke lokasi sekarang, yang jaraknya 30 meter dari kompleks Mesjid atau lokasi Meunasah semula. Dikemukiman Bambang hanya Gampong Mesjid Bambang satu-satunya yang memiliki mesjid di kemukiman tersebut dan Gampong mesjid juga dijadikan sebagai pusat peribadatan dikemukiman Bambang.⁸³

3.1.2. Profil Masyarakat Gampong Mesjid Bambang

Berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk pada tahun 2017 Gampong Mesjid Bambang, jumlah penduduk Gampong Mesjid Bambang yang tersebar di 3 Dusun tercatat sebanyak 108 KK, yang terdiri dari 391 Jiwa, yang diantaranya laki-laki berjumlah 187 jiwa dan perempuan berjumlah 208 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak adalah di Dusun Baroh yaitu mencapai 159 jiwa, diikuti Dusun Teungoh dengan jumlah penduduk

⁸³ Wawancara dengan Hendiah, tokoh masyarakat, tanggal 20 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambang Kecamatan Delima.

sebanyak 132 jiwa dan urutan terakhir yaitu di Dusun Lampaloh dengan jumlah penduduk sebanyak 100 jiwa.⁸⁴

Potensi Sumber Daya Manusia di Gampong Mesjid Bambong sangat memiliki keberagaman. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang sedang dan beragam, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang sedikit jauh dengan pusat pendidikan dan informasi termasuk jauh dengan Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi Aceh. Dari segi pendidikan masyarakat Gampong Mesjid Bambong dikategorikan memadai dibandingkan dengan gampong lainnya yang ada di Kemukiman Bambong, hal ini dikarenakan Gampong Mesjid Bambong merupakan salah satu pusat Gampong di Kemukiman Bambong. Kualitas dan tingkat pendidikan yang ada di Gampong Mesjid Bambong ini berada di standar rata-rata. Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Gampong Mesjid Bambong antara lain yaitu, 1 Taman Kanak-kanak, 1 Madrasah Ibtida'iah Negeri (MIN), dan 1 Sekolah Dasar (SD).

Secara umum masyarakat di Gampong Mesjid Bambong memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti pedagang, wira usaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain-lain. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian variatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

⁸⁴Data Sensus Penduduk Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima, pada Tahun 2017.

Gampong Mesjid Bambong pada umumnya di huni oleh sebagian besar etnis pribumi dan orang asli suku Aceh sendiri. Masyarakat Gampong Mesjid Bambong merupakan orang-orang yang mempunyai karakter dan watak yang keras. Pembawaan karakter yang keras ini berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terbiasa dibawah tekanan dan ancaman. Dalam kehidupan adat, masyarakat Gampong Mesjid Bambong masih sangat kental dan menghargai adat- istiadat yang ada dalam masyarakat, mereka akan memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang tidak mengikutinya dan mengabaikannya.⁸⁵

3.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Mesjid Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie

3.2.1. Mantan Narapidana dalam Struktur Sosial Masyarakat Gampong Mesjid Bambong

Struktur sosial dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur- unsur ini saling berhubungan satu dengan yang lain secara fungsional. Artinya kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau lingkungan kawasan yang menjadi tempat dimana masyarakat itu berada dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut.⁸⁶

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa struktur sosial adalah rangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur dalam masyarakat. Sementara itu, Soeleman B. Taneko menjelaskan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan

⁸⁵ Hasil Observasi di Gampong Mesjid Bambong, pada tanggal 20-21 juli 2018.

⁸⁶ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38.

jalanan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah- kaidah sosial, lembaga- lembaga sosial, kelompok- kelompok sosial serta lapisan- lapisan sosial. Dalam struktur sosial juga tidak lepas dari pembahasan status dan peranan. Status atau kedudukan diartikan sebagai kelompok sosial, sehubungan dengan orang- orang lainnya dalam kelompok ini atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya didalam kelompok yang lebih besar. Adapun kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan orang-orang lain, didalam lingkungan pergaulannya, prestise (harga diri) dan hak-hak serta kewajibannya. Dengan demikian tanpa ada orang lain maka tidak ada status sosial, sebab status sosial terjadi akibat dari atasnya stuktur sosial yang secara normatif menempatkan seseorang didalam posisi sosial berdasarkan kualifikasi pribadinya sehubungan kualifikasi orang- orang di sekitarnya.⁸⁷

Fenomena dalam struktur sosial yang berkembang di masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaanya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menyebabkan seorang narapidana

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 65.

setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.

Dari beberapa kejadian dan penelitian yang saya lakukan bahwa di Gampong Mesjid Bambong, pada umumnya terjadi diskriminasi terhadap mantan narapidana, contohnya dalam hal mencari pekerjaan, dalam pertemanan dan lain-lain, mereka sering dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat sekitar Gampong Mesjid Bambong karena apa yang telah mereka lakukan di waktu masa lampau yaitu melakukan tindakpidana kejahatan.⁸⁸ Masyarakat berpikir/beranggapan mereka hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar (Masyarakat Gampong Mesjid Bambong). Keberadaan mereka juga sering tidak dianggap dan diabaikan meskipun mereka adalah penduduk asli setempat. Hal ini disebabkan karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana setelah bebas dari rumah tahanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan para mantan narapidana kurang dapat diterima di masyarakat atau didiskriminasi.⁸⁹

Diskriminasi terhadap mantan narapidana tersebut juga dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat Gampong Mesjid Bambong yang menjauhi, bahkan mengucilkan mantan narapidana dan beberapa orang tua juga melarang anak-anaknya untuk tidak bergaul dengan mantan narapidana. Berhubung yang telah menjadi mantan narapidana sebagian besar menginjak usia remaja, dengan begitu para orang tua yang memiliki anak remaja khawatir

⁸⁸ Wawancara dengan Rosnawati, salah satu keluarga Mantan Narapidana di Gampong Mesjid Bambong, pada tanggal 19 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

⁸⁹ Hasil Observasi di Gampong Mesjid Bambong, pada tahun 2015-2018.

anaknya terpengaruh dan ikut melakukan tindak kejahatan yang dapat menjerumuskan diri anaknya dan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar.⁹⁰

Tuduhan buruk sering menimpa mantan narapidana, seperti pada mantan narapidana pencuri. Apabila di Gampong Mesjid Bambong terjadi pencurian maka orang pertama yang dikaitkan pasti mantan narapidana pencuri yang ada di gampong tersebut dan masyarakat tidak segan-segan untuk menuduh bahwa yang melakukannya adalah mantan narapidana tersebut, padahal mantan narapidana tersebut belum terbukti kebenarannya, bahwa dia telah melakukan pencurian seperti yang telah dituduh oleh masyarakat. Begitu juga dengan mantan narapidana lain, seperti mantan narapidana pelecehan seksual yang ada di Gampong Mesjid Bambong, sikap masyarakat lebih was-was seperti merasa ketakutan saat anak-anak perempuan mereka bermain diluar rumah tanpa dapat dijangkau oleh mereka.⁹¹

Dalam rapat Gampong Mesjid Bambong, saran atau pendapat para mantan narapidana tersebut juga diabaikan dan tidak diterima, sekalipun saran atau pendapat yang mereka bicarakan itu benar.⁹² Untuk beberapa masyarakat terkadang paham dan mengiyakan pendapat atau saran dari mantan narapidana tersebut, tetapi satu dua orang masyarakat tersebut tidak berani menyuarakan (mendukung saran atau pendapat mantan narapidana) kebenaran, dikarenakan

⁹⁰ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Fauzi, Mukim Bambong di Kecamatan Delima, pada tanggal 19 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

⁹¹ Wawancara dengan Wardani, Warga Gampong Mesjid Bambong, tanggal 22 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

⁹² Wawancara dengan M. Zaini, Keuchik Gampong Mesjid Bambong, tanggal 25 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

buruk dan jahat yang telah diberikan oleh mayoritas masyarakat Gampong Mesjid Bambong. Sehingga beberapa masyarakat yang minoritas mendukung saran mantan narapidana lebih memilih diam dan tidak mau ambil resiko yang akan berakibat buruk bagi masyarakat minoritas tersebut, yaitu ikut dikaitkan tidak baik oleh masyarakat karena dianggap sudah bersatu dengan mantan narapidana. Sedangkan anggota keluarga dari mantan narapidana beranggapan lebih menerima, dan tidak terlalu mengecap anggota keluarga yang telah terjerat hukum dan kini berstatus sebagai mantan narapidana, yang mana status tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya sebagai seseorang yang telah menyimpang dan identik dengan sifat jahat.⁹³ Label ataupun cap yang buruk juga ikut menimpa keluarga mantan narapidana. Masyarakat menganggap semua anggota keluarga seakan-akan melakukan tindak pidana, meskipun yang melakukan tindak pidana dan menjadi mantan narapidana hanya satu anggota keluarga saja, tetapi keluarga mantan narapidana juga terkena label atau cap buruk dari masyarakat sekitar.

Jadi *labelling* melihat perilaku menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain (orang tua, keluarga dan masyarakat) dalam menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh apa yang sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut melekat pada mantan narapidana. Pandangan masyarakat menyiratkan mereka sebagai seorang penjahat terus saja dilakukan hingga berlangsung selama beberapa tahun, namun hal tersebut hanya dilakukan oleh beberapa warga yang benar- benar tidak menyukai perbuatan

⁹³ Wawancara dengan SD, salah satu keluarga mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong, tanggal 25 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

yang telah dilakukan oleh mantan narapidana. Meskipun mereka telah berusaha untuk merubah diri menjadi orang yang lebih baik, misalnya mantan narapidana tersebut ikut shalat berjamaah di mesjid, ikut gotong royong bersama masyarakat, dan ikut serta dalam berbagai acara di Gampong, serta berbagai upaya baik lain yang dilakukan mantan narapidana untuk kembali kedalam lingkungan sosial masyarakat di Gampong Mesjid Bambong, namun masyarakat tetap saja masih menghindari dari mereka sekalipun mereka telah berbuat hal-hal baik dihadapan masyarakat.⁹⁴ Pada dasarnya, setiap manusia secara jelas memiliki HAM yang sama, begitu juga dengan mantan narapidana yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sebagainya. Perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia sudah jelas, tetapi ada pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh institusi maupun pribadi, dari pelanggaran yang ringan hingga berat. Contohnya menghadapi mantan narapidana, ada yang mencibir, menghina hingga mengucilkan para mantan narapidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di

⁹⁴ Wawancara dengan Mutawalli, Warga Gampong Mesjid Bambong, tanggal 23 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

penjara. Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27). Ketentuan ini sesuai dengan sila ke lima dari dasar negara Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal UUD 1945 pasal 29 ayat 2 diatur perihal keyakinan beragama dari tiap warga negara yaitu negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

3.2.2. Efek *Labelling* Terhadap Mantan Narapidana di Gampong Mesjid Bambong

Semua fenomena pasti mempunyai dampak bagi masyarakat sekitarnya, demikian juga dengan fenomena penglabelan terhadap mantan narapidana. Banyak dampak buruk yang diterima oleh mantan narapidana semenjak adanya label/cap negatif yang diberikan masyarakat kepada mereka, berikut adalah beberapa keterangan dari keluarga mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong. Tindakan diskriminatif seperti telah dideskripsikan sebelumnya yaitu, yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada mantan narapidana, membawa implikasi negatif bagi mantan narapidana setelah bebas dari rumah tahanan. Mantan narapidana merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Menurut Santoso, narapidana adalah

manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.⁹⁵

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat Gampong Mesjid Bambong mempunyai pandangan negatif terhadap sosok mantan narapidana. Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya.⁹⁶ Sikap penolakan masyarakat membuat narapidana mengalami kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat, karena yang terjadi pada saat ini, banyak orang-orang di masyarakat yang tidak memperdulikan dan mengucilkan kehadiran mantan narapidana untuk dijadikan bagian dari anggota dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷

⁹⁵ Andi Riyanto, *"Integrasi Narapidana dalam Masyarakat Setelah Bebas dari Rumah Tahanan di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten"* (Tesis tidak dipublikasi), Universitas Negeri Semarang, 2006 hlm. 15.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ismadi, warga Gampong Mesjid Bambong, pada tanggal 24 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

⁹⁷ Wawancara dengan M. Zaini, Geuchik Gampong Mesjid Bambong, tanggal 25 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

Sebagai akibat dari penderitaan dan penghinaan yang terus-menerus, maka mantan narapidana yang lebih energik biasanya kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan (*residivis*), terulang kembali hukuman dan pemenjaraan, sehingga mereka menjadi *residivis-residivis* yang sukar disembuhkan.⁹⁸ Jenis pekerjaan yang bisa diperoleh oleh mantan narapidana itu pada umumnya sangat menurun jika dibandingkan dengan pekerjaannya terdahulu, dengan penghasilan sangat rendah, bahkan sering lebih rendah, dan sedangkan status sosialnya dapat dikatakan meragukan. Mereka itu merasa tidak dihargai oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap sebagai orang jahat, bahkan juga sering dihina oleh sesama penjahat.

Sanksi langsung yang dikenakan oleh masyarakat kepada mantan narapidana, pada umumnya seperti membatasi partisipasi sosialnya yang dihalang-halangi keikutsertaannya dalam kegiatan sosial sehari-hari. Mereka tidak dibolehkan memainkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Diantaranya ditolak menjadi buruh/pekerja, ditolak permohonannya meminta kredit, dilarang bertempat tinggal di satu daerah, ditolak masuk tentara atau korps polisi, dan lain- lain. Di kecamatan tetangga (masih di Kabupaten Pidie), bahkan beberapa mantan narapidana seperti misalnya mantan narapidana pemerkosaan, mereka diusir dari rumah mereka sendiri, tetapi pada Gampong Mesjid Bambong belum sampai pada tahap pengusiran, pada umumnya kebanyakan mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong, setelah keluar dari penjara/tahanan, mereka tidak menampakkan diri lagi di Gampong, karena

⁹⁸*Ibid.*

merasa malu dan meyakini bahwa dia tidak diterima lagi di kehidupan sosial Gampong Mesjid Bambong tersebut.⁹⁹

Goffman melalui penelitiannya, yaitu tipe-tipe orang-orang yang direndahkan.¹⁰⁰ Tipe pertama sering disematkan pada individu yang memiliki kekurangan secara fisik, misal kaum difabel dan perempuan yang tak bisa melahirkan anak. Kedua, juga diberikan pada mereka yang dapat direndahkan. Kelompok individu yang termasuk di dalam jenis ini ialah para pelaku Penyimpangan Norma Sosial, misalnya mantan narapidana dan eks pengguna narkoba. Pemberian tersebut merupakan bentuk penggunaan kekuasaan *ordering* (mengatur) yang dimiliki masyarakat. Jadi, pelaku penyimpangan norma sosial akan dijadikan contoh bagi individu lain agar tak melakukan hal yang sama. Namun, juga menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya ialah tertutup akses bagi pelaku penyimpangan norma sosial untuk masuk ke dalam berbagai sistem di masyarakat. Bahkan, bukan hal yang mustahil, pelaku penyimpangan norma sosial akan melakukan kembali kesalahan dalam skala yang lebih buruk dari sebelumnya.¹⁰¹ Oleh sebab itu, mantan narapidana selalu diombang-ambingkan antara keinginan untuk kembali lagi menjadi residivis dengan macam-macam petualangan dan resiko bahayanya atau tetap bertahan hidup normal dengan nasib yang buruk, sehingga menderita karena banyak

⁹⁹ Wawancara dengan Fuadi M Daud, Sekretaris Gampong Mesjid Bambong, tanggal 25 Juli 2018, di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima.

¹⁰⁰ Denny Ardiansyah” Menghapus Stigma Pelaku Penyimpangan Norma Sosial” dalam *Harian Umum Pelita Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa*, Jum'at , 28 Mei 2010, hlm. 1. Diakses melalui, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/439>, tanggal 10 Agustus 2018.

¹⁰¹ *Ibid.*

azab sengsara pada usia tua dikarenakan label atau cap dari masyarakat tersebut disekitarnya.¹⁰²

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, efek labelling yang ditimbulkan oleh masyarakat Gampong Mesjid Bambong karena memberikan label/cap negatif kepada mantan narapidana, banyak hal yang dialami oleh mantan narapidana seperti merasa tidak diterima didalam lingkungan sosial masyarakat, baik dalam interaksi sosial sampai pada hal memperoleh pekerjaan, mantan narapidana pun merasa dikucilkan dan depresi sampai mereka pindah tempat tinggal ke daerah lain dan yang paling berbahaya yaitu, mantan narapidana sampai menjadi residivis dikarenakan hal tersebut yang tak sanggup diterima oleh psikologis beberapa mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong. Efek label atau cap jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana juga memberikan efek yang besar kepada keluarga mantan narapidana. Keluarga mantan narapidana dianggap oleh masyarakat sebagai keluarga kriminal atau keluarga yang tidak baik, padahal hanya satu saja anggota keluarga yang menjadi mantan narapidana, tetapi efeknya kepada seluruh anggota keluarga.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Labelling yang Berkembang di Desa Mesjid Bambong Terhadap Mantan Narapidana

Agama adalah ikatan yang menghimpun antara akidah, ibadah, muamalah dan akhlak atau sopan santun. Di dalam Islam, sopan-santun

¹⁰²Zainul Akhyar, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No 7, (Mei 2014). Diakses melalui <http://studylibid.com/doc/474928/persepsi-masyarakat-terhadap-mantan-narapidana-di-desa-benua>, tanggal 10 Agustus 2018.

bukanlah sekedar sifat-sifat pelengkap, melainkan sopan santun adalah inti agama, dihukumi dengan prinsip halal dan haram, pahala dan hukuman, ridha dan kemurkaan. Tidak seperti apa yang diduga secara salah oleh sebagian manusia bahwa sopan santun adalah sifat pelengkap yang ditunduk kepada perhitungan dan hukuman. Sudah maklum bahwa kemajuan dan perkembangan masyarakat didukung oleh akhlak yang mulia dan sopan santun yang luhur. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudari Beik menyebutkan bahwa Hukum Islam itu adalah kitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang harus dikerjakan.¹⁰³ Hukum Islam yang dimaksud penulis adalah hukum yang terdapat didalam kitab fiqh.

Dalam Islam tidak mendefinisikan secara khusus tentang istilah teori *labelling*, namun teori *labelling* dapat disamakan dengan memberikan *laqab* atau mengecap seseorang. Ada beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjurus kepada pembahasan teori *labelling*. Allah Berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan

¹⁰³ Hasbi Ash- Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."¹⁰⁴

Ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan kelompok dari Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti Bilal, Shuhaib, Salman al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dan beberapa sahabat Rasul yang lainnya. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Shafiyah binti Huyay bin Akhtab (salah seorang istri nabi) yang keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Shafiyah: *"mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa dan suamiku Nabi Muhammad?"*.¹⁰⁵ Hal senada juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: *"Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta cerita (Berita), jangan menyelidiki, jangan memata-matai (mengamati) kesalahan orang lain, jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan hasut-menghasut jangan benci-membenci, jangan belakang -membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara"* (H.R. Bukhari).¹⁰⁶

Hadist diatas terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam hadist ini juga terdapat larangan berbuat *tajassus*.

¹⁰⁴ Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, (terj. Salim Bazemool, dkk), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 304.

¹⁰⁵ Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, ... hlm. 305.

¹⁰⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 118.

Tajassus ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau keburukan atau aib orang lain, yang biasanya merupakan kesan dari prasangka yang buruk. (H.R. Bukhari).¹⁰⁷ Perihal mantan narapidana dalam konsep *siyasah dusturiyah* yang merupakan dari *fiqh siyasah* yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan.¹⁰⁸ Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat, dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

Seorang mantan narapidana adalah orang yang dahulu pernah melakukan perbuatan kejahatan /tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral, sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:

¹⁰⁷ Rachmat Syafi'i, *Al Hadist (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 181.

¹⁰⁸ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), hlm. 177.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁰⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah secara sempurna, serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh ummatnya ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka ketika menetapkan putusan haruslah dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semauanya.¹¹⁰ Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.

Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Hal tersebut diatas berarti Islam tidak membedakan dalam

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Ciputat; Lentera Hati, 2000), hlm. 198.

hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat. Ketika seseorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh, yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebajikan yakni dengan menjalankan shalat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.¹¹¹

Bila seseorang yang telah menjalani hukuman penjara, tetapi masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang gagal. Artinya proses pendidikan di lembaga pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara, tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal. Setelah putusan No. 4/PUU-VII/2009, diharapkan tidak ada lagi label yang buruk terhadap mantan narapidana, tidak lagi dicurigai, diasingkan, dan dapat diterima dalam masyarakat. Sebab tujuan pemidanaan adalah membebaskan narapidana secara mental dan spiritual. Dengan tujuan pembebasan tersebut, narapidana seolah-olah mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara berfikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang lama.

¹¹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta; Aqwa Medika, 2016), hlm. 1072

Pemulihankembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara teoritis, seorang pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana dan menyelesaikan masa pidananya dengan baik, maka orang tersebut lepas dari segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan telah dibayar dengan pembedaan.

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 39, yaitu sebagai berikut.

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹²

Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah “Salaamu-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹³

Allah Juga berfirman, dalam surah Al-An'am ayat 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

¹¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 165.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 195.

Artinya: *“Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan”.*

Dari pengertian ayat-ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Pada dalil terakhir surah Al-An'am ayat 164, pada kalimat *“Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”*. Ayat tersebut memberitahukan mengenai kenyataan pada hari Kiamat kelak yaitu mengenai balasan, ketentuan, dan keadilan Allah SWT. Bahwa masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, jika baik maka akan mendapat kebaikan, dan jika buruk maka akan mendapatkan keburukan pula, dan bahwasanya seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain, dan hal ini merupakan salah satu keadilan Allah. Jadi apabila salah seorang keluarga adalah mantan narapidana, yang

berdosa dan menanggung beban hanya satu orang tersebut saja, bukan semua anggota keluarga seperti yang dilabelkan atau diberikan cap jahat atau buruk oleh masyarakat Gampong Mesjid Bambong kepada mantan narapidana serta seluruh keluarga mantan narapidana. Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, dalil-dalil tersebut telah jelas menerangkan bahwa, memberi cap atau label negatif kepada seorang yang telah melakukan kejahatan yaitu seperti mantan narapidana adalah hal yang sangat dilarang. Terlebih masyarakat Gampong Mesjid Bambong sering mengucilkan serta mendiskriminasi mantan narapidana dalam lingkungan dan interaksi sosial sehari-hari di Gampong Mesjid Bambong. Masyarakat sebaiknya turut mendukung dan menerima kembali mantan narapidana yang telah kembali ke mereka dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Dalam Islam juga tidak membedakan derajat manusia sekalipun dia telah melakukan kejahatan besar, selama pelaku tersebut selalu berusaha untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah, maka sebagai masyarakat muslim seperti masyarakat Gampong Mesjid Bambong harus memaafkan dan tidak mendiskriminasi lagi mantan narapidana yang ada di Gampong Mesjid Bambong tersebut.

BAB EMPAT KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *labelling* terhadap mantan narapidana ditinjau dari hukum Islam di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

4.1.1. Pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima, yaitu sesuai dengan rumusan dalam konsep teori *labelling*. Bahwa teori *labelling* memandang seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman tetap menjadi seorang yang dipandang jahat, meskipun dia sudah berubah menjadi lebih baik. Teori *labelling* juga memandang seorang mantan narapidana sebagai pelaku residivis (akan mengulangi melakukan tindak pidana).

4.1.2 Masyarakat Gampong Mesjid Bambong pada umumnya mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap mantan narapidana, seperti mengucilkan mantan narapidana baik dari segi interaksi sosial mereka dilingkungan Gampong Mesjid Bambong dan juga mengucilkan mantan narapidana dari segi mencari pekerjaan. Bagi masyarakat Gampong Mesjid Bambong, mantan narapidana merupakan orang yang jahat dan akan tetap jahat meskipun mereka telah berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Proses penglabelan mantan narapidana oleh

masyarakat mempunyai efek yang sangat bahaya bagi diri mantan narapidana, seperti yang terdekat yaitu mereka berubah jadi residivis atau mengulangi melakukan tindak pidana. Bagi mantan narapidana yang tertanam didalam pikirannya bahwa, melakukan hal yang baik untuk diterima di lingkungan masyarakat itu merupakan hal yang tidak mungkin. Sehingga label atau cap yang terus- menerus diciptakan oleh masyarakat akan membuat mantan narapidana secara tidak langsung menjadi residivis, bahkan menjadi lebih parah dari tindak pidana yang dia lakukan sebelumnya.

4.1.3 Dalam hukum Islam, memberi label atau cap terhadap mantan narapidana adalah perbuatan yang sangat dilarang. Penglabelan tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman di lingkungan sosial masyarakat. Mendiskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan antara sesama manusia adalah hal yang sangat dilarang. Pada dasarnya semua manusia di mata Allah yaitu sama derajatnya, dan Allah tidak pernah membeda-bedakannya. Sesama manusia yang membuat derajat mereka berbeda dihadapan Allah hanya karena amal ibadahnya, semakin tinggi amal ibadah manusia maka semakin tinggi pula derajatnya dihadapan Allah. Allah juga mengampuni sebesar apapun dosa yang telah dilakukan hambanya, jika dia bertaubat dengan sungguh- sungguh. Jadi antara mantan narapidana dan masyarakat biasa yang ada di Gampong Mesjid Bambong Kecamatan Delima, dilarang mendapat perlakuan yang berbeda satu sama lain, apalagi sampai memberi cap atau label penjahat.

4.2. Saran

4.2.1 Kepada masyarakat atau aparatur Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie seharusnya menghindari tindakan deskriminasi atau membeda-bedakan mantan narapidana setelah mereka keluar dari tahanan. Masyarakat dan aparatur gampong harus melakukan berbagai upaya untuk menerima mantan narapidana sebagaimana masyarakat biasa dan harus mendukung mereka untuk kembali berinteraksi didalam lingkungan masyarakat.

4.2.2. Kepada pihak kepolisian hendaknya terus-menerus memberikan pemahaman atau pembersihan nama mantan narapidana didepan masyarakat agar diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat.

4.2.3 Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie juga harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya label atau cap terhadap mantan narapidana yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem LP (lembaga permasyarakatan) sesuai dengan aturan yang berlaku, agar mantan narapidana menjadi sosok yang lebih dan tidak menjadi residivis setelah mereka keluar dari Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2009.
- Andi Riyanto, *Integrasi Narapidana dalam Masyarakat Setelah Bebas dari Rumah Tahanan di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, (Tesis tidak dipublikasi), Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Dadi Ahmadi, Teori Penjulukan, *Jurnal Mediator*, Vol. 6, No.2, Desember 2005.
- Denny Ardiansyah, Menghapus Stigma Pelaku Penyimpangan Norma Sosial, dalam *Harian Umum Pelita Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa*, Jum'at , 28 Mei 2010, hlm. 1. Diakses melalui, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/439>, tanggal 10 Agustus 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hajjah Bainar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar*, Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006.
- Hasbi Ash- Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012.
- Ivana Rahman, *Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Ciputat; Lentera Hati, 2000.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Jakarta; Aqwam Medika, 2016.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI PRESS, 2007.
- Muhammad Mustafa, *Metode Penelitian Kriminologi*. Cet 1, Ed 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosilogi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2007.
- Musthafa al- Adawy, *Fiqh Akhlak*, (terj. Salim Bazemool, dkk), Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Muyassaroh, "Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri", *Jurnal Paradigma*, Volume 02, Nomor 03, Tahun 2013.
- Nyak Fadhlullah, "Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)", *Jurnal Legitimasi*, Volume. 05, Nomor. 1, Tahun 2017.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Rachmat Syafi'i, *Al Hadist (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Robby Milana, *“Labelling: Penyimpangan yang diciptakan”*, Situs, <http://www.kompasiana.com/robbymilana/labelling-penyimpangan-yangdiciptakan>, diakses pada tanggal 24 januari 2018.

S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sony Setyoko Aji, *Dampak Pemberian Labeling Lady Bikers Pada Komunitas Iblbc (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Topo Santoso, *“Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakansyariat dalam wacana dan agenda”*, Jakarta: Insani Press, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

W. A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet. 7, Jakarta: PT Pembangunan, 2000.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Yola Gusef, *Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat*, Padang: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2011.

Yudobusono, *Penelitian Diagnostik tentang Persepsi Bekas Narapidana* Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1995.

Yunitri Samarauw, “Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)”, *Jurnal Perempuan*, Edisi 17, Tahun 2001.

Zainul Akhyar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingga Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.



LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3954/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
b. Riadhus Sholihin, S.Sy, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rini Santia
NIM : 141310199
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Oktober 2018
Dekan
Muhaimin Syiddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2: SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2614/Un.08/FSH.I/07/2018

17 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Lapas Perempuan Kelas III Sigi
2. Geuchik Gampong Mesjid Bambong

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rini Santia
 NIM : 141310199
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
 Alamat : Meunasah Papeun, Lamrehung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Menurut Teori Labelling Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
 dan Dekan
 Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

LAMPIRAN 3: SURAT BALASAN PENELITIAN DARI GAMPONG MESJID BAMBONG

Nomor : **113**

Lamp : -

Hal : Balasan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

di -
Tempat

Asaalamulaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zaini

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa,

Nama : Rini Santia

Nim : 141310199

Prodi/ Semester : Hukum Pidana Islam/ XI (Sebelas)

Alamat : Gampong Menasah Papeun, Lamrheung

Benar ianya Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Mesjid Bambong Kec. Delima Kab. Pidie, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **"Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Menurut Teori Labelling Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Desember 2018

Geuchik Gampong Mesjid Bambong



DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Masyarakat:

1. Bagaimana Ibu/ Bapak melihat dan menilai seorang mantan narapidana?
2. Apakah Ibu/ Bapak berani berteman dengan mantan narapidana?
Jika berani, apa alasannya?
Jika tidak, apa alasannya?
3. Bagaimana saran atau pendapat yang diberikan oleh mantan narapidana dalam rapatgampong? Apa diterima atau dikesampingkan walaupun pendapat itu benar?
4. Jika mantan narapidana berusaha melakukan perubahan terhadap dirinya menjadi lebih baik, apakah Bapak/Ibu akan mempercayai mereka ?
Jika ia, apa alasannya?
Jika tidak, apa alasannya?
5. Apa saja tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai upaya penolakan terhadap mantan narapidana?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu sebagai keluarga mantan narapidana dengan berbagai label atau cap yang telah ditujukan masyarakat kepadanya?
7. Bagaimana upaya aparat gampong dalam membina atau membimbing mantan narapidana?
8. Apa saja efek yang ditimbulkan oleh mantan narapidana, baik untuk keluarganya maupun masyarakat secara umum?



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1: Gambar Penulis sedang melakukan Wawancara dengan Geuchik Gampong untuk meminta Izin Penelitian



GAMBAR 1: Gambar Baliho Monografi Gampong



GAMBAR 2: Gambar Struktur Pengurus Gampong Mesjid Bambang



GAMBAR 4: Gambar Ketika Penulis Melakukan Wawancara dengan Masyarakat dan Keluarga Mantan Narapidana



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Rini Santia
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Mesjid/ 24 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 141310199
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Alamat : Lamreung, Aceh Besar
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Sofyan Yusuf
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Mardiana
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jln. Sanggeu- Reubee, Gampong Mesjid Bambong, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
10. Pendidikan
 - a. MIN : MIN 1 Bambong 2007
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Sigli 2010
 - c. MAN : SMA Negeri 1 Sigli 2013
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2018

Banda Aceh, 6 Januari 2019

Rini Santia